

**ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIFITAS PAJAK MINERAL NON LOGAM DAN BATUAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DI KABUPATEN JAYAPURA**

Selvina F. Siahaya¹
siahaya.vina@gmail.com

Kuwat Subyantoro²
ksubyantoro@gmail.com

Charley M. Bisai³
chabisay@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua pada tahun 2014. Penelitian bertujuan untuk mengetahui besarnya potensi dan efektifitas penerimaan pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura, khususnya untuk komoditi pasir, batu kali/gunung, ciping/kerikil, tanah dan sirtu yang merupakan bahan mineral non logam dan batuan yang dikelola oleh Kabupaten Jayapura. Dalam penentuan target penerimaan yang selama ini diterapkan dirasakan tidak mencerminkan kondisinya di lapangan. Penentuan potensi penerimaan dalam penelitian ini telah mempertimbangkan jumlah pengusaha yang memiliki IUP, kemampuan produksi setiap hari dan pengenaan pajak yang telah sesuai dengan harga standar komoditi dan tariff pajak yang berlaku, sehingga potensi penerimaan pajak yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan selama tahun yang diteliti terdapat perbedaan diantara potensi penerimaan dengan target yang ditetapkan selama ini.

Kata Kunci : *Potensi dan Efektifitas, Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, PAD*

PENDAHULUAN

Pembangunan Daerah merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari pembangunan nasional dimana dalam pelaksanaannya memerlukan suatu perencanaan yang cermat dan didukung oleh dana serta partisipasi aktif masyarakat untuk meningkatkan pemerataan pembangunan. Sesuai amanat otonomi daerah secara luas, nyata dan bertanggung jawab, menekankan pada upaya pemberdayaan masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga adat, lembaga dan swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia guna mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif melalui pemberdayaan pelaku dan potensi ekonomi daerah, serta memperhatikan ruang, baik fisik maupun sosial. Dengan demikian, pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat

¹ Alumni Program S1 Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih

² Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

³ Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Cenderawasih.

mendorong peningkatan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh daerah.

Dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang terjadi pada masing-masing daerah, maka implementasi undang-undang (UU) otonomi daerah (UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah), tidak sekedar untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi lebih menekankan untuk meningkatkan efesiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya sesuai karakteristik daerah masing-masing dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Dukungan sumber-sumber keuangan baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan pajak, Pinjaman Daerah, ataupun subsidi atau bantuan merupakan pendukung dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah, tanggung jawab dan tantangan pemerintah daerah menjadi semakin kuat, sehingga diupayakan pendapatan daerah harus ditingkatkan guna membiayai pelayanan pembangunan daerah dan pelaksanaan tugas yang diserahkan kepada daerah kegiatan pembangunan yang terus meningkat dengan pesat membutuhkan dana untuk investasi yang makin besar, baik yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan asas pembangunan daerah yang berdasarkan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, untuk itu suatu dana investasi sebagian besar akan diusahakan melalui pendapatan asli daerah.

Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumbangan penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Kabupaten jayapura mempunyai pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup besar melalui sumbangan dari hasil pajak/retribusi daerah, hasil perusahaan dan usaha lainnya.

Dalam rangka pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Jayapura adalah meningkatkan penerimaan daerah diantaranya yaitu dari pajak mineral non logam dan batuan. Salah satu sumber dan pendapatan asli daerah berasal dari pajak mineral non logam dan batuan yang memiliki potensi penerimaan yang cukup besar dalam pembangunan daerah. Prosedur pemungutan pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura merupakan tata cara pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak yang melakukan eksploitasi.

Dasar hukum Pajak Mineral Non Logam dan Batuan adalah undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), dimana sebelumnya telah diubah beberapa kali dengan UU Nomor 34 tahun 2000 dan UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur pajak mineral non logam dan batuan sebagai jenis pajak kabupaten atau Kota. Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pajak Pengambilan dan

Pengelolaan Bahan Galian Golongan C atau Pajak Mineral Non Logam dan Batuan, mengatur tarif jenis pajak mineral non logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. Peraturan pemerintah nomor 91 tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, dalam pasal 4 bahwa jenis pajak mineral non logam dan batuan dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Dilihat dari latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pertumbuhan pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura?, (2) Bagaimana potensi pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura?, dan (3) Bagaimana efektifitas pemungutan pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura?

METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua dengan obyek yang diteliti yaitu Pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura.

Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan sebagai bahan analisis penelitian ini adalah data sekunder, berupa data peraturan daerah tentang pajak mineral non logam dan batuan, ijin pengolahan pajak mineral non logam dan batuan, realisasi pajak mineral non logam dan batuan, pajak daerah dan PAD dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura.

Sedangkan data primer berupa hasil pengamatan tentang aktifitas pengambilan pajak mineral non logam dan batuan oleh pengusaha maupun petugas pemungut pajak mineral non logam dan batuan di lapangan. Data sebagaimana dimaksud berupa data dan perkembangan realisasi selama sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 2004-2013, yaitu : 1) data target dan realisasi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Mineral Non Logam dan Batuan, 2). data target dan realisasi Pajak Daerah, 3). data terget dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan 4) data jumlah kubikasi (ret) pengambilan Mineral Non Logam dan Batuan

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dalam beberapa cara sebagai berikut :

- a. Observasi, berupa pengamatan langsung terhadap aktifitas pengambilan pasir, batu kali atau gunung, ciping, tanah, dan sirtu dan petugas pemungut pajak mineral non logam dan batuan untuk menunjang analisis potensi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan.
- b. Wawancara, dilakukan kepada para sopir truk secara langsung untuk memperoleh data tentang volume pengambilan pasir, batu kali/gunung, ciping, tanah dan sirtu dan petugas pemungut pajak

mineral non logam dan batuan untuk mengevaluasi sistem dan prosedur pemungutan pajak mineral non logam dan batuan.

- c. Studi kepustakaan, mempelajari literatur dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini serta data-data laporan perhitungan APBD (khususnya PAD, Pajak Daerah dan Pajak Pengambilan Mineral Non Logam dan Batuan) selama sepuluh tahun.

Metode Analisis Data

Berdasarkan pada tujuan penelitian, maka dengan menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif adapun alat dan analisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

Analisis Potensi

Dalam menganalisis berapa besar potensi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura, formula yang digunakan sesuai rumus untuk mengukur potensi pemungutan pajak, yakni: (Ratu, 2010)

$$Pt = \sum_{i=1}^n VIxHrgxTr$$

Dimana:

Pt = Potensi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan

$\sum_{i=1}^n$ = Penjumlahan potensi dari obyek pajak ke 1 sampai n mineral non logam dan batuan

VI = Volume pengambilan mineral non logam dan batuan yang dieksploitasi dalam m³ per tahun.

Hrg = Harga standar dari jenis galian mineral non logam dan batuan yang telah ditetapkan dalam Rp.

Tr = besarnya Tarif pajak pengambilan mineral non logam dan batuan

Analisis Efektifitas

Formula yang digunakan sesuai rumus untuk mengukur efektifitas pemungutan pajak mineral non logam dan batuan diambil dari rumus pengukuran efektifitas yakni: (HalimAbdul, 2002 : 55-56)

- a. Efektifitas Berdasarkan Target

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PMNLB}{Target\ PMNLB} \times 100\%$$

b. Efektifitas Berdasarkan Potensi

$$Efektifitas = \frac{Realisasi\ Penerimaan\ PMNLB}{Potensi\ PMNLB} \times 100\%$$

Kinerja Dinas Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila ratio yang dicapai minimal sebesar satu atau 100%. Semakin tinggi ratio efektifitas, semakin baik kemampuan Dinas Pendapatan Daerah dalam memungut pajak mineral non logam dan batuan.

Selanjutnya standar efektifitas yang diterapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 690. 900 – 327 Tahun 1994 adalah sebagai berikut:

- a. Koefisien efektifitas bernilai dari 40% s/d 60% adalah tidak efektif
- b. Koefisien efektifitas bernilai diatas 60% s/d 80% adalah kurang efektif
- c. Koefisien efektifitas bernilai diatas 80% s/d 90% adalah cukup efektif
- d. Koefisien efektifitas bernilai diatas 90% s/d 100% adalah efektif
- e. Koefisien efektifitas bernilai diatas 100% adalah sangat efektif

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan di Kabupaten Jayapura


Secara umum realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura tahun 2004-2009 dijelaskan sebagai berikut :

Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun anggaran 2004 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.526.435.350 dari target Rp.500.000.000. Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan tahun 2005 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.662.691.600 dari target Rp.636.492.345. Realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan tahun 2005 memiliki pertumbuhan sebesar 25,88%. Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2006 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.811.523.850 dari target Rp.763.790.814. Realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2006 memiliki pertumbuhan sebesar 22,46%.

Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2007 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.1.049.391.784 dari target Rp.976.320.000. Realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2007 memiliki pertumbuhan sebesar 29,31%. Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2008 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.1.139.120.273 dari target Rp.1.000.000.000. Realisasi

penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2008 memiliki pertumbuhan sebesar 8,55%. Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2009 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.1.139.377.161 dari target Rp.1.000.000.000. Realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2009 memiliki pertumbuhan sebesar 0,02%.

Gambar 1.
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan
di Kabupaten Jayapura Tahun 2004 – 2013 (Rupiah)**



Sumber : Dispenda Kabupaten Jayapura, 2004 – 2013

Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2010 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.1.443.794.291 dari target Rp.1.100.000.000. Realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2010 memiliki pertumbuhan sebesar 26,72%. Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2011 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.1.733.122.951 dari target Rp.1.649.290.298. Realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2011 memiliki pertumbuhan sebesar 20,04%.

Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2012 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.1.939.681.903 dari target Rp.1.320.000.000. Realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2012 memiliki pertumbuhan sebesar 11,92%. Besarnya realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2013 dibanding target berdasarkan APBD tahun tersebut sebesar Rp.2.597.837.295 dari target Rp.1.545.000.000. Realisasi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan pada tahun 2013 memiliki pertumbuhan sebesar 33,93%.

Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan di Kabupaten Jayapura Tahun 2004 – 2013 sebesar 19,87 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar 33,93 persen sedangkan pertumbuhan terendah dicapai pada tahun 2009 sebesar 0,02 persen.

Dari kondisi tersebut dapat dilihat terjadi pergeseran angka-angka target yang ditetapkan sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penetapan target pajak mineral non logam dan batuan setiap tahun anggaran cenderung tidak didasarkan pada suatu estimasi yang lebih bersifat matematis.

Tabel 1.
Pertumbuhan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan
Di Kabupaten Jayapura Tahun 2004-2013

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Pertumbuhan (%)
2004	500,000,000	526,435,350	0
2005	636,492,345	662,691,600	25.88
2006	763,790,814	811,523,850	22.46
2007	976,320,000	1,049,391,784	29.31
2008	1,000,000,000	1,139,120,273	8.55
2009	1,000,000,000	1,139,377,161	0.02
2010	1,100,000,000	1,443,794,291	26.72
2011	1,649,290,298	1,733,122,951	20.04
2012	1,320,000,000	1,939,681,903	11.92
2013	1,545,000,000	2,597,837,295	33.93
Rata-Rata			19.87

Sumber: Data Diolah, 2014

2. Potensi Pajak Mineral Non Logam dan Batuan di Kabupaten Jayapura

Untuk mendukung analisis efektifitas pemungutan pajak mineral non logam dan batuan, maka perlu dianalisis potensi pajak pengambilan mineral non logam dan batuan, karena selama ini Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura belum memiliki data potensi setiap elemen PAD.

Adapun perhitungan potensi pajak mineral non logam dan batuan sesuai kapasitas produksi bahan galian dan dasar pengenaan tarif pajak sesuai Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 Kabupaten Jayapura dengan menggunakan rumus potensi yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di bawah pada tahun 2004-2013 potensi pajak mineral non logam dan batuan meningkat setiap tahun. Selisih yang rendah antara realisasi dan potensi yaitu pada tahun 2005, sebesar Rp. 328 juta , sedangkan selisih yang tertinggi yaitu pada tahun 2009, sebesar Rp. 1.2 milyar

Tabel 2.
Potensi, Realisasi dan Selisih Pajak Mineral Non Logam dan Batuan di Kabupaten Jayapura Tahun 2004 – 2013

Tahun	Potensi (Rp.)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
2004	616,320,000.00	526,435,350	89,884,650
2005	990,720,000.00	662,691,600	328,028,400
2006	1,248,000,000.00	811,523,850	436,476,150
2007	1,599,360,000.00	1,049,391,784	549,968,216
2008	2,302,080,000.00	1,139,120,273	1,162,959,727
2009	2,353,920,000.00	1,139,377,161	1,214,542,839
2010	2,507,520,000.00	1,443,794,291	1,063,725,709
2011	2,676,480,000.00	1,733,122,951	943,357,049
2012	2,835,840,000.00	1,939,681,903	896,158,097
2013	3,279,360,000.00	2,597,837,295	681,522,705

Sumber : Data diolah, 2014

Dapat dikatakan hasil analisis potensi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan masih cukup potensial dalam memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Jayapura jika dikelola secara baik maka realiasi yang diperoleh dapat meningkat seperti potensi yang ada. Berdasarkan analisis potensi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan yang dilakukan dapat dilihat perbedaan antara realisasi dibandingkan dengan potensi memiliki selisih yang cukup besar. Dapat dikatakan bahwa hasil penelitian ini mendukung hipotesis pertama yang menduga bahwa potensi pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura belum digali secara optimal. Dikatakan demikian, karena potensi penerimaan pajak mineral non logam dan batuan lebih besar dari realisasi yang dicapai sejak tahun 2004-2013.

3. Efektifitas Pengelolaan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan di Kabupaten Jayapura

Perhitungan efektifitas pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan target dan potensi adalah sebagai berikut :

Pada tahun anggaran 2005, tingkat efektifitas sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi yang dicapai sebesar 66,89%, sedangkan berdasarkan dimensi target sebesar 104,12%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target > 100%, namun tidak

efektif berdasarkan dimensi potensi < 100%. Pada tahun anggaran 2006, tingkat efektifitas sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi yang dicapai sebesar 65,03%, sedangkan berdasarkan dimensi target sebesar 106,25%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target > 100%, namun tidak efektif berdasarkan dimensi potensi < 100%.

Tabel 3.
Efektifitas Pajak Mineral Non Logam dan Batuan
di Kabupaten Jayapura Tahun 2004 – 2013

Tahun	Potensi (Rp)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektifitas	
				Realisasi Potensi (%)	Realisasi Target (%)
2004	616,320,000.00	500,000,000	526,435,350	85.42	105.29
2005	990,720,000.00	636,492,345	662,691,600	66.89	104.12
2006	1,248,000,000.00	763,790,814	811,523,850	65.03	106.25
2007	1,599,360,000.00	976,320,000	1,049,391,784	65.61	107.48
2008	2,302,080,000.00	1,000,000,000	1,139,120,273	49.48	113.91
2009	2,353,920,000.00	1,000,000,000	1,139,377,161	48.40	113.94
2010	2,507,520,000.00	1,100,000,000	1,443,794,291	57.58	131.25
2011	2,676,480,000.00	1,649,290,298	1,733,122,951	64.75	105.08
2012	2,835,840,000.00	1,320,000,000	1,939,681,903	68.40	146.95
2013	3,279,360,000.00	1,545,000,000	2,597,837,295	79.22	168.14
Rata-rata				65.08	120.24

Sumber : Data diolah, 2014

Pada tahun anggaran 2007, tingkat efektifitas sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi yang dicapai sebesar 65,61%, sedangkan berdasarkan dimensi target sebesar 107,48%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target > 100%, namun tidak efektif berdasarkan dimensi potensi < 100%. Pada tahun anggaran 2008, tingkat efektifitas sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi yang dicapai sebesar 49,48%, sedangkan berdasarkan dimensi target sebesar 113,91%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target > 100%, namun tidak efektif berdasarkan dimensi potensi < 100%.

Pada tahun anggaran 2009, tingkat efektifitas sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi yang dicapai sebesar 48,40%, sedangkan berdasarkan dimensi target

sebesar 113,94%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target > 100%, namun tidak efektif berdasarkan dimensi potensi < 100%. Pada tahun anggaran 2010, tingkat efektifitas sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi yang dicapai sebesar 57,58%, sedangkan berdasarkan dimensi target sebesar 131,25%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target > 100%, namun tidak efektif berdasarkan dimensi potensi < 100%. Pada tahun anggaran 2011, tingkat efektifitas sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi yang dicapai sebesar 64,75%, sedangkan berdasarkan dimensi target sebesar 105,08%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target > 100%, namun tidak efektif berdasarkan dimensi potensi < 100%.

Pada tahun anggaran 2012, tingkat efektifitas sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi yang dicapai sebesar 68,40%, sedangkan berdasarkan dimensi target sebesar 146,95%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target > 100%, namun tidak efektif berdasarkan dimensi potensi < 100%. Pada tahun anggaran 2013, tingkat efektifitas sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi yang dicapai sebesar 79,22%, sedangkan berdasarkan dimensi target sebesar 168,14%. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target > 100%, namun tidak efektif berdasarkan dimensi potensi < 100%.

Ratio efektifitas di atas menunjukkan bahwa kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dalam melaksanakan pemungutan pajak pengambilan mineral non logam dan batuan selama tahun anggaran 2004-2013 masih cukup efektif bila dilihat dari dimensi target dimana rasio efektifitas yang dicapai bernilai 90%-100%, sedangkan berdasarkan dimensi potensi ratio yang dicapai belum efektif yang bernilai 40% -80%.

4. Kontribusi Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah dan PAD

Dalam rangka pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) usaha yang dilakukan adalah meningkatkan penerimaan daerah diantaranya yaitu pajak mineral non logam dan batuan, dimana terjadi peningkatan PAD dari tahun ke tahun dan penerimaan pajak pengambilan mineral non logam dan batuan

meningkat, namun kontribusinya menurun terhadap Pajak Daerah dan PAD, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.
Kontribusi Pajak Mineral Non Logam dan Batuan Terhadap Pajak Daerah dan PAD di Kabupaten Jayapura Tahun 2004-2013

Tahun	Pajak Mineral Non Logam	Pajak Daerah (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi Thd Pajak Daerah (%)	Kontribusi Thd PAD (%)
2004	526,435,350	1,287,303,815.00	4,412,672,870.00	40.89	11.93
2005	662,691,600	1,485,390,040.00	5,404,247,389.00	44.61	12.26
2006	811,523,850	1,735,317,984.00	12,080,866,888.00	46.77	6.72
2007	1,049,391,784	2,129,730,652.00	16,483,820,531.00	49.27	6.37
2008	1,139,120,273	2,658,952,368.00	29,034,168,970.00	42.84	3.92
2009	1,139,377,161	3,825,763,767.00	34,103,846,948.00	29.78	3.34
2010	1,443,794,291	4,701,707,092.00	28,812,145,760.00	30.71	5.01
2011	1,733,122,951	5,493,359,441.00	25,790,195,381.00	31.55	6.72
2012	1,939,681,903	8,593,187,623.00	32,544,334,958.00	22.57	5.96
2013	2,597,837,295	11,371,630,738.00	47,003,680,309.00	22.84	5.53

Sumber : Data Diolah, 2014

Realisasi penerimaan pajak pengambilan mineral non logam dan batuan tersebut menggambarkan bahwa target yang ditetapkan dalam APBD cenderung meningkat. Selain itu, jumlah tersebut hanya diperoleh dari pajak mineral non logam dan batuan dari pengambilan pasir, batu kali/gunung, ciping/kerikil, tanah dan sirtu. Kontribusi pajak mineral non logam dan batuan terhadap PAD mengalami peningkatan di tahun 2005 dari 11,93% menjadi 12,26% dari tahun 2004 namun turun di tahun 2006 sampai tahun 2013 menjadi 5,53%. Dilihat dari nominal penerimaan pajak mineral non logam dan batuan meningkat, namun peningkatannya lebih rendah dibanding dengan peningkatan PAD. Selanjutnya kontribusi pajak mineral non logam dan batuan terhadap Pajak Daerah meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2005-2007 menjadi 49,27% dan kembali menurun pada tahun 2008-2013 menjadi 22,84. Walaupun peranan pajak mineral non logam dan batuan dalam memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PAD maupun Pajak Daerah bila disbanding dengan jenis pajak daerah lainnya, namun kontribusi tersebut belum optimal bila dilihat dari potensi real yang ada.

Agar kinerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura dapat diukur dengan tepat, maka perencanaan semua bentuk pemungutan pajak dan retribusi daerah harus didasarkan pada penetapan target

berdasarkan potensi real yang ada. Potensi real pajak mineral non logam dan batuan didasarkan pada Peraturan Daerah yang mengatur tarif pajak mineral non logam dan batuan dan kapasitas pengambilan bahan galian selama satu tahun anggaran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah diuraikan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yaitu :

1. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan Pajak Mineral Non Logam dan Batuan di Kabupaten Jayapura Tahun 2004 – 2013 sebesar 19,87 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai pada tahun 2013 sebesar 33,93 persen sedangkan pertumbuhan terendah dicapai pada tahun 2009 sebesar 0,02 persen.
2. Hasil analisis berhasil menerima hipotesis pertama bahwa potensi mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura belum digali secara optimal.
3. Hasil analisis penelitian kedua bahwa sistem pemungutan pajak mineral non logam dan batuan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura telah efektif berdasarkan dimensi target yang rata-rata efektifitas target sebesar 120,24%, sedangkan berdasarkan dimensi potensi belum efektif, rata-rata efektifitas potensi sebesar 65,08%. Hal ini terbukti tidak efektif karena hasil analisis ratio realisasi berdasarkan dimensi potensi tidak mencapai 90% sampai 100%.

Rendahnya tingkat efektifitas pemungutan pajak mineral non logam dan batuan berdasarkan dimensi potensi turut mempengaruhi kontribusinya baik terhadap pajak daerah maupun PAD. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak pengambilan mineral non logam dan batuan belum efektif.

Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang dikemukakan, maka perlu disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan target pajak mineral non logam dan batuan harus ditetapkan sesuai dengan realisasi yang diperoleh, selisih antara realisasi dengan potensi yang diperoleh cukup besar sehingga pengawasan dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jayapura perlu ditingkatkan kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan usaha pengambilan mineral non logam dan batuan.
2. Sistem pemungutan pajak dan perluasan pos-pos penjarangan perlu dilakukan guna meningkatkan target dan realisasi pajak mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura.
3. Perlu adanya aturan-aturan hukum yang lebih tegas kepada perusahaan-perusahaan yang melakukan pengambilan mineral non logam dan batuan di Kabupaten Jayapura untuk melaporkan hasil produksi

pengambilan material mineral non logam dan batuan pada Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Jayapura.

4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1998 harus diperbaharui sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 dan Undang-undang yang terbaru yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-undang RI Nomor 4 tahun 2009, *Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara*.
- Anonim, Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*
- Anonim, Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*
- Anonim, Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004, *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Devas, Nick, Binder B Booth A. Davey K. 1998. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Edisi Terjemahan, UI Press, Jakarta
- Foda dan Sullivan. 1995. *Kamus Ungkapan Indonesia-Inggris*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamrolie Harun. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Ilhas B. Wirawan dan Hartono Rudy. 2007. *Pajak Penghasilan*. Penerbit Fakultas Ekonomi Indonesia, Jakarta.
- Indra Riadi (2010). *Analisis Potensi Penerimaan dan Efektifitas Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Garut*. (Online), (<http://www.eprints.undip.ac.id/skripsi.pdf>, diakses 10 Juni 2014).
- Kaho Y. Riwu. 1997. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggarannya*. Penerbit Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mardiasmo dan Alunad Malchfatif. 2000. *Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten Magelang*. Laporan akhir kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dengan PAU-SE UGM, Yogyakarta.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 4 Tahun 1998 *Tentang Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C atau Mineral Non Logam dan Batuan*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900 – 327 Tahun 1994 *Tentang Koefisien Efektifitas*.
- Prasetyono D. Sunar. 2012. *Buku Pintar Pajak*. Penerbit Laksana, Yogyakarta
- Ratu, Andi. Nurdi Brasit dan Jusni. 2010. *Strategi Peningkatan Kontribusi Usaha Pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palopo*. Jurnal, (Online), (pascaunhas.ac.id/jurnal, diakses 25 Mei 2014).
- Sani (2013). *Potensi Pajak Mineral Non Logam dan Batuan dengan Analisis SWOT Internal dan Eksternal di Kabupaten Sambas*. Jurnal Pertambangan, (Online), (<http://www.jimfeb.ub.ac.id/indeks.php>, diakses, 25 Mei 2014).
- Siska Iktama (2013). *Analisis Potensi dan Efektifitas Pajak Mineral Non Logam dan Batuan di Kabupaten Tuban*. Jurnal Pertambangan, (Online), (<http://www.tubankab.go.id>, diakses 25 Mei 2014).